

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai suatu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai sesuai harapan apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis, hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dan harmonis di dalam berkehidupan bermasyarakat dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengikutsertakan Indonesia ke dalam pasar bebas, menuntut masyarakat dapat bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun banyak masyarakat Indonesia tidak siap untuk menerima persaingan yang terbuka dengan pihak asing dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sendiri masih rendah dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya banyak pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah lapangan kerja yang tersedia

memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang semakin meningkat. Jutaan sarjana lulus dari perguruan tinggi setiap tahunnya, sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mengalami perubahan yang berarti. Apabila semua lulusan perguruan tinggi itu berniat mencari kerja bukannya menciptakan lapangan kerja, tentu dapat dibayangkan berapa besar kenaikan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, mulai dari penurunan kesejahteraan hingga terjadinya tindak kriminal.

Menurut pendapat Bonger yang dikutip oleh Yesmil Anwar:

Seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Seseorang berfikir dengan cara mencuri dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi apapun alasannya mencuri tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu kestabilan keharmonisan bermasyarakat. Dapat dikatakan ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Bahkan menurut Bonger perilaku seperti ini bukan hanya sebagai penyimpangan tetapi sudah menjadi penyakit masyarakat, yaitu selain bersifat sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial.<sup>1</sup>

Pencurian dengan kekerasan dikenal pula dengan istilah merampok. Kata merampok berarti mencuri di jalan. Adapun perampokan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan merampok, dan pencurian di jalan. Perampokan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap

---

<sup>1</sup>. Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 15.

seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan mencuri harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampok. Dan begalan berarti pencurian atau perampokan di tengah jalan.

Terdapat beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pencurian dengan kekerasan seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan sebagaimana yang telah terjadi di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah ini nekat melakukan aksi kriminalitas.

Keduanya yakni Adib Amrullah (23) dan Subchi (19). Mereka yang berprofesi sebagai nelayan itu tergiur untuk cari tambahan dengan cara mencuri sepeda motor sekaligus menjadi anggota sindikat begal di wilayah Kota Semarang. Namun aksi mereka yang meresahkan masyarakat itu berhasil digagalkan oleh Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Keduanya tak bisa berkutik ketika aparat keamanan membekuknya di rumah masing-masing.

"Hasil mencari ikan di laut masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Saya kemudian melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Tanjungmas," terang Adib saat gelar perkara di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Tak berhenti di situ, Adib dan kawan - kawan bahkan nekat melakukan aksi begal saat malam hari. Komplotan ini memojokkan korbannya yang tengah melintas sendirian di kawasan sepi. Untuk memuluskan aksinya, mereka mengancam korban yang menjadi sasarannya dengan senjata tajam. "Saya sudah tiga kali mencuri motor dan belasan kali mencuri motor bersama teman-teman. Subchi kemudian yang menjual motor dengan harga satu hingga dua juta per unit motor." kata Adib.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Komisaris Besar Pol Abiyoso Seno Aji, menjelaskan, penangkapan keduanya merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya. Pelaku, lanjut Abiyoso, diduga kuat merupakan anggota sindikat begal yang beroperasi di wilayah Kota Semarang.

"Kami masih memburu beberapa orang lainnya. Dari penangkapan kedua begal tersebut, kami berhasil mengamankan dua puluh empat unit sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan. Tersangka terancam dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan," kata Abiyoso.

Perampokan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak

banyak. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

Perampok tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidak bekerja sendiri melainkan dari perkara yang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1)“ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang di dahului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Pasal 365 Ayat (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3. Jika maksudnya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pasal 365 Ayat (3). Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

Pasal 365 Ayat (4). Diacampurkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang di terangkan dalam no. 1 dan 3.

Kejahatan mungkin tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas sampai pada angka terendah. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara selektif dan sistematis agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena pencurian dengan kekerasan

dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Kota Semarang dan pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul:

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus  
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan pelaksanaan penanganan oleh polisi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Apa yang menjadi kendala bagi anggota kepolisian dalam menangani pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan pelaksanaan penanganan oleh polisi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala bagi anggota kepolisian dalam menangani pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan.



## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
- b. Guna untuk mengetahui Pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan.
- c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu Hukum Pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu penelitian yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan mengenai Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari;
  - a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasanbagibahan hukum primer, terdiri dari:
  - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap analisis yuridis pencurian dengan kekerasan.
  - b. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis yuridis pencurian dengan kekerasan.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari; bibliografi (daftar bacaan atau artikel).

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II Tinjauan Pustaka ini akan dibahas mengenai pengertian Pencurian dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 KUHP, Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pencurian dengan kekerasan, dampak dari adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan pandangan Islam mengenai pencurian dengan kekerasan.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini akan membahas mengenai aturan pelaksanaan penanganan oleh polisi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, kendala bagi anggota kepolisian dalam menangani pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

### BAB IV PENUTUP

Dalam bab III ini akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN